

SILABUS MATA KULIAH
FILSAFAT DAN TEORI HUKUM
(3 SKS)

Untuk

Program Magister Pendidikan : Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan
Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung

Dosen

DR. Drs. Astim Riyanto, SH, MH.

(Lektor Kepala FPIPS UPI Bandung)

I. DESKRIPSI MATA KULIAH

Mata kuliah Filsafat dan Teori Hukum mengandung dua bidang kajian hukum, yaitu Filsafat Hukum dan Teori Hukum.

1. Filsafat Hukum

Filsafat Hukum mengkaji hukum dari segi hakikat hukum. Filsafat hukum merupakan *subspecies* dari etika dan dari *genus* filsafat yang menjadi induk dari semua refleksi teoretik tentang hukum. Dengan metode kontemplatif, spekulatif, dan deduktif; filsafat hukum mengkaji secara kritis hakikat hukum sebagai perwujudan nilai, hukum sebagai sistem kaidah, dan hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat.

2. Teori Hukum

Teori hukum mengkaji hukum dari segi pemahaman teoretik tentang hukum. Teori hukum merupakan sekumpulan pemahaman teoretik berbasis empirik atas hukum. Dengan pemahaman teoretik berbasis empirik, teori hukum memahami masalah-masalah hukum dalam rangka memecahkan masalah-masalah hukum dengan asas hukum dan kaidah hukum.

Dengan mempelajari Filsafat Hukum dan Teori Hukum, mahasiswa diajak serta memasuki wawasan hakikat hukum dan teoretik hukum yang akan menjadi bekal berarti bagi mereka dalam pengembangan pengetahuan hukum serta pementapan okupasi dan/atau profesi masing-masing dalam kerangka penegakan

hukum dalam negara hukum kesejahteraan.

II. KOMPOTENSI LULUSAN

Setelah mahasiswa memperoleh pemahaman secara intensif dan ekstensif atas hakikat hukum dan teoretik hukum, maka mereka diharapkan memiliki kemampuan (kompetensi) :

1. Mengembangkan pengetahuan hukum dalam lingkup okupasi dan/atau profesinya.
2. Memantapkan okupasi dan/atau profesinya dengan pengetahuan hukum yang dimilikinya.
3. Memosisikan hukum sebagai faktor penting dalam pengembangan lembaga di mana ia bekerja.
4. Mendorong hukum sebagai alat untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan masyarakat.
5. Memecahkan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sosial manusia dengan kadar perspektif hukum.

III. MATERI PERKULIAHAN

Guna mendukung pengembangan pengetahuan hukum serta pemantapan okupasi dan/atau profesi dalam kerangka memberi pembekalan bagi kemampuan (kompetensi) lulusan :

1. Materi Perkuliahan Filsafat Hukum
 - a. Pengertian filsafat hukum.
 - b. Sejarah filsafat hukum.
 - c. Perkembangan filsafat hukum.
 - d. Karakteristik filsafat hukum.
 - e. Konsepsi filsafat hukum.
 - f. Kedudukan filsafat hukum.
 - g. Fungsi filsafat hukum.
 - h. Tujuan filsafat hukum.

- i. Tugas filsafat hukum.
 - j. Ruang lingkup filsafat hukum.
 - k. Objek filsafat hukum.
 - l. Metode filsafat hukum.
 - m. Manfaat filsafat hukum.
2. Materi Perkuliahan Teori Hukum
- a. Pengertian hukum.
 - b. Sejarah hukum.
 - c. Perkembangan hukum.
 - d. Hakikat hukum.
 - e. Negara hukum.
 - f. Kedudukan hukum.
 - g. Fungsi hukum.
 - h. Tujuan hukum.
 - i. Disiplin hukum.
 - j. Bentuk hukum.
 - k. Jenis hukum.
 - l. Konsep hukum.
 - m. Asas hukum.
 - n. Kaidah hukum.
 - o. Klasifikasi hukum.
 - p. Sumber hukum.
 - q. Kegunaan hukum.
 - r. Pengendalian hukum.

IV. STRATEGI BELAJAR MENGAJAR

Dalam strategi belajar mengajar mendayagunakan komponen-komponen proses belajar mengajar : tujuan, bahan, metode, interaksi, dan evaluasi.

1. Tujuan belajar mengajar

Dosen dan para mahasiswa menyadari tujuan kurikuler dan tujuan

instruksional.

2. Bahan belajar mengajar

Dosen dan mahasiswa mempersiapkan bahan yang diperlukan.

3. Metode belajar mengajar

Agar hasil belajar mengajar seoptimal mungkin, maka dalam perkuliahan menggunakan ceramah, tanya jawab, diskusi, seminar, tugas dan resitasi, kerja kelompok, atau kombinasinya.

4. Interaksi belajar mengajar

Di samping dosen memberi kuliah dan mahasiswa menyimak dengan baik, tetapi dosen dan mahasiswa secara aktif menemukan masalah teoretik-empirik untuk dipecahkan secara bersama-sama.

5. Evaluasi belajar mengajar

Mahasiswa yang berhak mengikuti ujian akhir semester (UAS) minimal kehadiran 80 % dari frekuensi perkuliahan. Sementara itu, kelulusan mata kuliah ini ditentukan oleh akumulasi komponen kelulusan meliputi nilai ujian tengah semester (UTS) 25 %, nilai tugas 25 %, dan nilai ujian akhir semester (UAS) 50 %.

Nilai akhir kelulusan akan berupa angka dan huruf mutu, yaitu 86 – 100 = A (Lulus dengan bobot 4), 76 – 85 = B (Lulus dengan bobot 3), 66 – 75 = C (Lulus dengan bobot 2), 56 – 65 = D (Lulus dengan bobot 1), dan 55 atau kurang = E (Tidak Lulus dengan bobot 0). Bagi mahasiswa yang frekuensi perkuliahan terpenuhi, tetapi ada komponen kelulusan yang tidak dipenuhi akan dinyatakan dengan BL (Belum Lengkap). Bagi mahasiswa yang memperoleh BL dan dalam kurun waktu tertentu tidak melengkapi kekurangannya, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri dari perkuliahan.

DAFTAR PUSTAKA RUJUKAN

- Achmad Sanusi, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Edisi IV (Edisi I 1958), CV. Tarsito, Bandung, 1984.
- Apeldoorn, L. J. van, *Pengantar Ilmu Hukum (Inleiding tot de Studie van het Nederlandsche Recht*, 1950), Diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, Cetakan Keempatbelas (Cetakan Pertama 1954), PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.

- Astim Riyanto, *Teori Konstitusi*, Cetakan Pertama, Yapemdo, Bandung, 2000.
-, *Kapita Selekta Hukum Dalam Dinamika*, Cetakan Pertama, Yapemdo, Bandung, 2000.
-, *Filsafat Hukum*, Cetakan Pertama, Yapemdo, Bandung, 2003.
- Friedmann, Wolfgang, *Legal Theory*, Stevens & Sons Ltd., London, 1953.
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum*, Cetakan Ketiga (Cetakan Pertama 1990), Yayasan Kanisius, Yogyakarta, 1995.
- Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*, Russell & Russell, New York, 1994.
- Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum : Apakah Hukum Itu ?*, Cetakan Keempat (Cetakan Pertama 1984), Remadja Karya CV., Bandung, 1988.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, 1970.
-, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, 1975.
-, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, Bandung, 1976.
- Pound, Roscoe, *Pengantar Filsafat Hukum (An Introduction to the Philosophy of Law)*, Yale University Press, New Haven Connecticut, 1922, 1954), Diterjemahkan oleh Mohamad Radjab, Cetakan Keempat (Cetakan Pertama 1963), PT. Bhratara Niaga Media, Jakarta, 1989.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua (Cetakan Pertama 1982), PT. Alumni, Bandung, 1986.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Cetakan Kedua (Cetakan Pertama 1996), Liberty, Yogyakarta, 1999.

Bandung, 2 Mei 2006

Dosen,

DR. Drs. Astim Riyanto, SH, MH.

NIP. 130528305